

**ANALISIS PENYAMPAIAN E-SPT PPH BADAN DALAM  
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN  
PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Akuntansi*

**Oleh :**

**FRESKI ENDRI**  
**NPM. 1105170182**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

### **Freski Enri (1105170182) Analisis Penyampaian E-SPT PPh Badan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Kota**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan *electronic* SPT dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan rendahnya penggunaan e-SPT di KPP Pratama Medan Kota

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari KPP Pratama Medan Kota. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif.

Dari analisis data pada pembahasan maka dapat dilihat penerapan e-spt belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak hal tersebut terjadi karena adanya gangguan pada program database yang error. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penurunan e-spt: kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan WP Badan dalam penggunaan e-spt, program yang eror

**Kata Kunci : Penyampaian E-SPT, PPH Badan, Kepatuhan**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Uraian Teoritis.....	10
1. Perpajakan .....	10
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Manual.....	13
3. <i>Electronic</i> (e-SPT) .....	16
4. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak <i>Electronic</i> .....	22
5. Tata Cara Penyampaian <i>e-SPT</i> .....	28
B. Kerangka Berfikir .....	30

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	33
B. Defenisi Operasional .....	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
D. Jenis Dan Sumber Data .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian .....	39
1. Deskripsi Objek Penelitian .....	39
2. Deskripsi Data.....	42
B. Pembahasan .....	43
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran .....	47

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Data Jumlah Wajib Pajak Yang Menggunakan E-SPT .....	3
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel III.1	Waktu Penelitian.....	36
Tabel IV.1	Data Wajib Pajak Terdaftar Dan Aktif .....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	34
-------------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Wajib pajak (WP) badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi seringkali cenderung untuk selalu membayar pajak seminimal mungkin. Hal tersebut wajar karena WP selalu menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu beban. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran Negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak (negara) dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 tanggal 12 April 2013 pada Pasal 3 (2) yang mengatur bahwa “setiap PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPH BADAN 1111 dalam bentuk elektronik” dan mulai diberlakukan untuk pengisian dan pelaporan SPT Masa PPH BADAN mulai Masa Pajak Juni 2013 bisa menggunakan sistem e-SPT lewat internet. Pada dasarnya penyampaian SPT secara electronic ini merupakan upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT, bagi aparat Pajak teknologi electronic ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital, Pemerintah berharap dengan adanya teknologi electronic mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Sri Rahayu, 2009).

Pandiangan (2008:35) Penerapan e-SPT yang terdiri dari manfaat kegunaan sistem (*usefulness*), persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*), dan kondisi yang memfasilitasi (*Facilitating Conditions*) dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT PPh Badan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 25 / PJ / 2014 ini tentang perubahan bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (STP Masa PPh BADAN). Di peraturan ini disebutkan bahwa meski terdapat permintaan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk restitusi PPh BADAN, misalnya: Formulir 1111 A2 untuk Faktur Pajak Keluaran dan Nota Pembatalan), selama sudah ada dokumen tersebut dalam format elektronik Faktur Pajak (e-SPT), maka *hard copy* pengajuan faktur pajak keluaran dan masukan dapat dibebaskan. Selain itu, data dapat tersimpan dengan lebih aman.

SPT Masa PPh Badan merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor PPh Badan yang terhutang. Fungsi dari SPT Masa PPh Badan selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk

melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut.

SPT Masa PPh Badan harus dilapor setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca, atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0). Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Kecuali di bawah kondisi tertentu seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan PER-80/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempo bukanlah pada akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Gagal melaporkan akan berakibat denda sebesar Rp 500.000,00 (UU KUP Pasal 7 ayat 1).

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Wajib Pajak Yang Menggunakan E-SPT**

<b>Tahun</b>	<b>WP Badan Terdaftar</b>	<b>WP Badan Aktif</b>	<b>WP Badan Laport Setelah Adanya E-SPT</b>	<b>WP Badan Yang Belum Laport Setelah E-SPT</b>
2013	5.931	3.097	1.700	1.397
2014	5.937	3.093	1.630	1.463
2015	5.941	3.089	1.600	1.489
2016	5.985	3.010	1.593	1.417

Diolah dari data : **KPP Pratama Medan Kota (2017)**

Sementara wajib pajak badan yang telah menggunakan e-SPT pada setiap tahunnya mengalami penurunan hal ini dapat dilihat pada tingkat persentase wajib pajak badan yang menggunakan e-SPT, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak

badan masih banyak yang mengisi SPT pajak dengan cara manual hal ini disebabkan oleh pada aplikasi e-SPT sering terjadi eror database dan hal ini akan menyebabkan menurunkan penerimaan pajak dari wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Kota.

Sementara menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Rahayu (2009:120) menjelaskan bahwa “Penerimaan dalam negeri melalui sektor pajak merupakan penerimaan paling populer bagi Negara, karena sebagai sumber penerimaan yang pertama dan sebagai pendapatan terbesar. Hal ini terjadi akibat pengaruh pergeseran penerimaan dari sektor *non* pajak ke sektor penerimaan pajak”.

Tanggung jawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah sistem *self assessment*. Artinya setiap Wajib Pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus memberitahukan terlebih dahulu

jumlah pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. SPT ini berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah.

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan: “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian pajak (SPT) merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib Pajak.

Pada awalnya Surat Pemberitahuan pajak (SPT) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk *hardcopy* (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru yaitu teknologi internet yang dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu bentuk pelayanan pajak berbasis internet adalah penerapan sistem *electronic*, yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. SPT ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*. Pengguna *electronic* ini dilakukan bertujuan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban pajak dapat lebih mudah dilaksanakan dan bertujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai (Novarina, 2005 : 53).

Menurut Rahayu (2010:138), kepatuhan adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak itu sendiri. “Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan penyampaian SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang” (Devano, 2006:81).

Pada dasarnya penyampaian SPT secara *electronic* ini merupakan upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT bagi aparat Pajak, teknologi *electronic* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan *database* karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Pemerintah berharap dengan adanya teknologi *electronic mampu* meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu, 2009 : 123).

Meskipun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem *electronic* ini tidak semudah yang dibayangkan. Adanya kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak untuk *entry* data dokumen perpajakannya misalnya, disebabkan karena belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan pajak (SPT) secara *electronic* tersebut. Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka Peneliti bermaksud untuk membuat sebuah penelitian dengan judul: **“Analisis Penyampaian E-SPT PPh Badan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada aplikasi e-SPT sering terjadinya eror database sehingga WP Badan kesulitan dalam pengisian SPT
2. Wajib pajak badan yang telah menggunakan e-SPT pada setiap tahunnya mengalami penurunan

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan e-SPT PPh Badan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan?
2. Apakah Penerapan *electronic* SPT mempermudah wajib pajak badan dalam melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan?
3. Faktor apa yang menyebabkan rendahnya penggunaan e-SPT di KPP Pratama Medan Kota ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *electronic* SPT dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan rendahnya penggunaan e-SPT di KPP Pratama Medan Kota.

### **Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Perpajakan Indonesia.

#### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Sebagai bahan masukan bagi Peneliti untuk menambah wawasan mengenai proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang

berlaku di Indonesia.

- 2) Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi yang diteliti yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota mengenai proses penyampaian *electronic* SPT pajak.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Uraian Teoritis

##### 1. Perpajakan

###### a. Pengertian Perpajakan

Pajak adalah iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2000).

Sehingga dapat diperinci bahwa unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.
- 3) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk pembiayaan *Public Investment*.
- 4) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak mempunyai tujuan selain budgetair , yaitu sebagai pengatur.

## **b. Fungsi Pajak**

Ada 2 fungsi pajak yaitu :

### 1) Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Hal ini akan jelas ketika penerimaan pajak dimasukkan dalam sumber penerimaan APBN.

### 2) Fungsi Reguler

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Misalnya : Pajak dikenakan bagi minuman keras cukup tinggi agar konsumsi minuman keras diharapkan dapat ditekan/ berkurang (Mardiasmo, 2000).

## **c. Jenis Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan pemungutnya yaitu :.

### 1. Pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2, yaitu:

#### 1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat di limpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung untuk pihak bersangkutan.

Contoh: Pajak penghasilan.

## 2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat di limpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPH BADAN)

### 2. Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu:

#### a. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

#### b. Pajak Objektif

Adalah pajak yang berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak penjualan atas barang mewah (PPH Badan BM).

### 3. Pajak menurut lembaganya:

#### 1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dan pembangunan.

#### 2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2000).

## **2. Sistem Pemungutan Pajak**

### *a. Official Assesment System*

*Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### *b. Self Assesment system*

*Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

### *c. With Holding System*

*With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## **2. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Manual**

### **a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pudyatmoko (2009: 50) salah satu perwujudan pelaksanaan sistem *self assessment* dibidang perpajakan adalah pelaporan Surat Pemberitahuan pajak (SPT) terutang kepada pemerintah yang secara langsung disampaikan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. SPT ini harus disampaikan oleh Wajib Pajak dengan benar kepada Ditjen Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Artinya jumlah pajak terutang yang tercantum dalam SPT tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 1, angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Batas penyampaian SPT menyebutkan bahwa “Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak ini terdiri atas.

- 1) Surat pemberitahuan masa

Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.

- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak”.

## **b. Fungsi Surat Pemberitahuan**

Surat pemberitahuan (SPT) pajak memiliki fungsi yang berbeda bagi setiap pihak yang berkepentingan. Baik untuk wajib pajak, Pengusaha Kena Pajak maupun bagi pemotong atau pemungut pajak.

Menurut Diana (2009:121), “fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan”. Selain itu surat pemberitahuan juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. “pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian Tahun Pajak.
2. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
3. harta dan kewajiban, dan/atau,
4. pembayaran dari pemotongan pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”(Diana,2009:121).

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan
2. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP

dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **3. *Electronic (e-SPT)***

#### **a. Pengertian *Electronic (e-SPT)***

Perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak yang menggunakan sistem ini dipandang sangat penting mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital yang dibubuhkan dalam SPT *electronic* merupakan proses penyisipan status subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar.

Tata cara penyampaian SPT yang diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Nomor 47/PJ/2008 adalah sebagai berikut:

- “a. bahwa sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dipandang perlu untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan”.

## **b. Prosedur Penyelesaian SPT**

Menurut Mardiasmo (2011:33) adapun prosedur penyelesaian SPT ialah sebagai berikut :

- “a. wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat mengambil surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat pemberitahua tersebut.
- b. setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap,dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c. wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
- d. bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:
  1. untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan

Keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan– keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

2. untuk SPT Masa PPH BADAN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
3. untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan”.

### **c. Pembetulan SPT**

Apabila dalam pengisian SPT ternyata terdapat kesalahan, maka wajib pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun setelah saat terutang atau berakhirnya masa pajak dengan syarat :

1. wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikn pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan Surat pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama dua tahun sebelum daluwarsa penetapan.
2. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri surat Pemberitahuan Tahunan maupun surat pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang

pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

3. walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah yang kurang dibayar.
4. walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan :
  - a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
  - b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
  - c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau

d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

### **c. Batas Waktu Pelaporan dan Sanksi Administrasi**

Penyampaian SPT memiliki batas waktu pelaporan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perpajakan. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 (3) dijelaskan bahwa :

- 1) untuk Surat Pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak;
- 2) untuk surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- 3) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun Pajak”.

Wajib Pajak harus menaati ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pengisian maupun jangka waktu penyampaian SPT Pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Menurut Saidi (2007) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan oleh Wajib pajak apabila:

- 1) tidak ditandatangani oleh Wajib pajak atau kuasa hukumnya;
- 2) tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen;
- 3) menyatakan lebih bayar disampaikan setelah dua tahun sesudah berakhirnya masa pajak.

Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-undang perpajakan, maka kepada Wajib Pajak bersangkutan akan :

- a) diterbitkan Surat Teguran
- b) dikenakan sanksi administrasi berupa denda uang

Masalah Penyampaian SPT tersebut juga diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 yang tercantum dalam Pasal 3 (5a), dijelaskan bahwa Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan surat teguran. Selanjutnya dalam pasal 7 (1) dijelaskan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Dari Pasal 3 ayat (4) dapat dijelaskan bahwa ketentuan sanksi untuk keterlambatan penyampaian SPT pajak adalah berbeda untuk setiap jenis pajak. Adapun sanksi yang dikenakan tersebut yaitu :

1. keterlambatan penyampaian SPT Masa PPH BADAN sebesar Rp.500.000,-
2. keterlambatan penyampaian SPT Masa lainnya sebesar Rp.100.000,-
3. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebesar Rp.1.000.000,-
4. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp.100.000,-

#### **4. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak *Electronic***

##### **a. Pengertian Surat Pemberitahuan elektronik (*e-SPT*)**

Salah satu upaya *e-system* dalam hal modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah penerapan *e-filing* (*electronic filing*). Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik pada Pasal 2 dijelaskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dan Pemberitahuan

Perpanjangan SPT secara elektronik melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh DJP”. Adanya sistem *e-SPT*, para wajib pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di Kantor-kantor pelayanan pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien.

*Electronic SPT* (*e-SPT*) adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara *electronic* atau dengan menggunakan media computer. Menurut DJP *e-SPT* adalah Surat pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara *electronic* atau dengan menggunakan media computer yang digunakan untuk membantu Wajib Pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **b. Tata Cara Pelaporan *e-SPT***

Tata cara pelaporan *e-SPT* adalah sebagai berikut :

1. wajib pajak melakukan instalasi *e-SPT* pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.

2. wajib pajak menggunakan aplikasi *e-SPT* untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain:
  - a) data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, Pejabat penandatangan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut.
  - b) bukti pemotongan
  - c) faktur Pajak
  - d) data perpajakan yang terkandung dalam SPT
3. wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi *e-SPT* dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi *e-SPT*.
4. wajib pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
5. wajib Pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPH BADAN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi *e-SPT*.
6. wajib Pajak membentuk *file* data SPT dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan disimpan dalam media elektronik (*CD, flash disk*).
7. wajib Pajak menyampaikan *e-SPT* ke KPP tempat wajib terdaftar dengan cara:
  - a) secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa kurir ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa

atau mengirimkan formulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPh BADAN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani dan *file* data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau

b) melalui *e-filing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. atas penyampaian *e-SPT* secara langsung diberikan tanda terima penerimaan surat dari TPT sedangkan penyampaian *e-SPT* melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT. atas penyampaian melalui *e-filing* diberikan bukti penerimaan *electronic*.

### **c. Tujuan dan Kelebihan *e-SPT***

#### **Tujuan *e-SPT***

1. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan
2. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan *e-SPT* terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
3. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan Indonesia.

#### **Kelebihan *e-SPT***

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena

lampiran dalam bentuk media *CD/flash disk*


2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik
3. Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan Laporan Pajak
6. Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

#### **d. Tata Cara Penggunaan *e-SPT***

Menurut Keputusan Dirjen Pajak nomor PER-6/PJ/2009 Tentang tata cara penggunaan aplikasi *e-SPT* oleh setiap wajib Pajak sebagai berikut:

- “1. wajib pajak melakukan instalasi aplikasi *e-SPT* pada sistem komputer.  
Aplikasi dapat diperoleh dari *Account Representative* (AR) masing-masing atau dari *installer e-SPT*.
2. wajib pajak menggunakan aplikasi *e-SPT* untuk merekam data-data antara lain identitas WP, bukti potong, faktur pajak, dan data perpajakan lain.
3. wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan masing-masing dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki ke dalam aplikasi *e-SPT* dengan berpedoman kepada format data sesuai dengan aplikasi *e-SPT*.

4. wajib pajak mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
5. wajib pajak mencetak formulir induk SPT menggunakan aplikasi *e-SPT*
6. wajib pajak menandatangani formulir hasil cetakan aplikasi *e-SPT*
7. wajib pajak membentuk data *e-SPT* dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan disimpan dalam media komputer (*CD/flash disk*).
8. wajib pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa Formulir induk SPT hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani beserta *file* data SPT yang tersimpan dalam media computer”.



**Gambar 2.1 Diagram Alur Aplikasi *e-SPT***

#### **e. Fasilitas *e-SPT* Masa PPH BADAN**

Fasilitas yang tersedia dalam aplikasi *e-SPT* Masa PPH BADAN sebagai

berikut:

1. perekaman data SPT beserta lampirannya

Sistem *e-SPT* menyediakan fasilitas perekaman data SPT dan lampirannya dan melakukan perhitungan-perhitungan secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data lampiran dan SPT induk.

2. perekaman data SPT pembetulan beserta lampirannya Sistem *e-SPT* menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman SPT pembetulan.

3. *user Profiles*

Sistem *e-SPT* memiliki kemampuan untuk mengatur profil masing-masing pengguna sesuai tanggung jawabnya.

4. memelihara data Wajib pajak Lawan transaksi

Sistem *e-SPT* memiliki fasilitas untuk merekam dan memelihara data wajib pajak lawan transaksinya.

5. impor data lampiran

Sistem *e-SPT* memiliki kemampuan untuk mengimpor data faktur pajak dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak atau data faktur pajak hasil ekspor dari terminal sistem *e-SPT* lainnya.

6. *generate* data digital SPT

Untuk menghasilkan data digital SPT yang akan diberikan ke KPP dalam bentuk *CD* atau *flashdisk* atau dikirimkan secara *online*.

## **5. Tata Cara Penyampaian *e-SPT***

### **a. Tata Cara Penyampaian *e-SPT***

Penyampaian *e-SPT* oleh wajib pajak ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dapat dilakukan:

1. secara langsung/melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat dengan membawa/mengirimkan formulir Induk SPT dalam bentuk hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani dan *file* data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan.
2. melalui *e-filing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **b. Prosedur Penyampaian *e-SPT***

Prosedur penyampaian berdasarkan PER-6/PJ/2009 mengenai tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk *Electronic* adalah sebagai berikut:

1. “wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi *e-SPT* pada sistem computer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
2. wajib Pajak menggunakan aplikasi *e-SPT* untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan yaitu antara lain:
  - a. data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatanganan, kota, format.

- b. bukti pemotongan/pemungut pajak
  - c. faktur pajak
  - d. data perpajakan yang terkandung dalam SPT
3. wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri, dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi *e-SPT*.
  4. wajib Pajak mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong/dipungut.
  5. wajib Pajak mencetak formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPh BADAN dan atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi *e-SPT*.
  6. wajib Pajak Menandatangani formulir induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPh BADAN dan atau SPT Tahunan PPh serta hasil cetakan aplikasi *e-SPT*.
  7. wajib pajak membentuk *file* data SPT dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan disimpan dalam media elektronik.
  8. wajib Pajak menyampaikan *e-SPT* ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan cara:
    - a. secara langsung/melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat dengan

membawa/mengirimkan formulir Induk SPT dalam bentuk hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani dan *file* data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan

b. melalui *e-filing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. atas penyampaian *e-SPT* secara langsung diberikan tanda penerimaan SPT, sedangkan penyampaian *e-SPT* melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir, bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT. Atas penyampaian melalui *e-filing* diberikan bukti penerimaan *electronic*".

## 6. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini :

### Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama	Judul	Variabel	Hasil
Novi Purnama Sari (2013)	Pengaruh Penerapan <i>e-SPT</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang)	1) <i>E-SPT</i> 2) Kepatuhan Wajib Pajak	variabel manfaat kegunaan sistem ( <i>usefulness</i> ) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan artinya responden percaya jika menggunakan <i>eSPT</i> dalam

			pelaporan pajak akan membantu meningkatkan kinerjanya
Burhan (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepatuhan Pajak</li> <li>2) Sosialisasi Pajak</li> <li>3) Pengetahuan Pajak</li> <li>4) Persepsi Pajak</li> </ol>	Hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang PP 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Hamdani (2012)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada WPOP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Karees)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kualitas Pelayanan Pajak</li> <li>2) Kesadaran Wajib Pajak</li> <li>3) Pengetahuan Pajak</li> </ol>	Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Pengetahuan Pajak Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

## B. Kerangka Berfikir

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No.

28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan: “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.


Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian pajak (SPT) merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib Pajak.

Pada awalnya Surat Pemberitahuan pajak (SPT) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk *hardcopy* (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru yaitu teknologi internet yang dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu bentuk pelayanan pajak berbasis internet adalah penerapan sistem *electronic*, yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. SPT ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*.

Pengguna *electronic* ini dilakukan bertujuan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban pajak dapat lebih mudah dilaksanakan dan bertujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai (Novarina, 2005 : 53).

Pada dasarnya penyampaian SPT secara *electronic* ini merupakan upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT bagi aparat Pajak, teknologi *electronic* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan *database* karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Pemerintah berharap dengan adanya teknologi *electronic mampu* meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu, 2009 : 123).



**Gambar II.I**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

#### **B. Defenisi Operasional**

Varibel dalam penelitian ini adalah analisis kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaian e-SPT PPh Badan dengan indikator sebagai berikut :

1 e-spt

salah satu perwujudan pelaksanaan sistem *self assessment* dibidang perpajakan adalah pelaporan Surat Pemberitahuan pajak (SPT) terutang kepada pemerintah yang secara langsung

2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya

## C. Tempat dan Waktu Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Kota Jalan Asrama No. 7A Medan, No. Telepon 061-8467935

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan bulan Desember 2016 sampai dengan Februari 2017.

**Tabel III.1**

**Waktu Penelitian**

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2017															
	Jan				Feb				Mar				Apr			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul		■														
2. Pembuatan Proposal			■	■												
3. Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■				
4. Seminar Proposal											■					
5. Pengumpulan Data												■				
6. Bimbingan Skripsi													■	■		
7. Sidang Meja Hijau																■

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang berupa penjelasan atau pernyataan tentang wajib pajak badan yang menggunakan e-SPT.

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang jumlah wajib pajak badan yang menggunakan e-SPT.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui metode *survey* dimana Observasi lapangan, *survey* atau pengumpulan data penelitian dilaksanakan dari awal bulan Januari 2017 sampai dengan akhir bulan April 2017. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang didistribusikan oleh peneliti kepada responden secara langsung.

## **F. Teknik Analisis Data**

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari KPP Pratama Medan Kota. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Menganalisis data wajib pajak badan yang menggunakan e-SPT
2. Menganalisis WP badan yang tidak menggunakan e-SPT

3. Menganalisis permasalahan yang terjadi
4. Menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan rendahnya wajib pajak badan dalam penggunaan e-SPT di KPP Pratama Medan Kota.
5. Menarik kesimpulan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jendral Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada Tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, Yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Di tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah kantor Inspeksi Pajak Medan Kota (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota). dan untuk semakin memantapkan pelayanannya kepada masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Replubik Indonesia Nomor : 267/KMK.01/198.

Diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jendral Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi

Kantor Pelayan pajak, yang sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep.758/KMK.01/1993 tertanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Direktorat Jenderal Pajak merupakan sarana yang memberi pelayanan kepada masyarakat di bidang Perpajakan.

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Visi tersebut menjelaskan bahwa DJP ingin menjadi institusi pemerintah yang menjalankan sistem administrasi perpajakan modern, efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat, efektif dan efisien artinya bahwa DJP melakukan pengukuran dan pertanggungjawaban terhadap sistem modern yang dijalankan tersebut, dipercaya masyarakat artinya DJP memastikan masyarakat yakin bahwa sistem administrasi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah “ Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui

sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien” Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan DJP adalah untuk menghimpun pajak dari masyarakat guna menunjang pembiayaan pemerintah. Peran DJP tersebut dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sistem administrasi tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat secara optimal untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota adalah sebagai institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan. Karena Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang berhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk laporan rakyat. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota berada di Gedung Keuangan Negara 1 lantai IV dan beralamat di jalan Diponegoro Nomor. 30A Medan

## 2. Deskripsi Data

### a. Data Wajib Pajak Badan Yang Melaporkan

**Tabel IV.1**

**Data Wajib Pajak Terdaftar Dan Aktif**

<b>Tahun</b>	<b>WP Badan Terdaftar</b>	<b>WP Badan Aktif</b>	<b>WP Badan Laport Setelah Adanya E-SPT</b>	<b>WP Badan Yang Belum Laport Setelah E-SPT</b>
2013	5.931	3.097	1.700	1.397
2014	5.937	3.093	1.630	1.463
2015	5.941	3.089	1.600	1.489
2016	5.985	3.010	1.593	1.417

Sumber : Data Diolah

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 WP Badan terdaftar pada KPP Pratama Medan Kota sebesar 5.931, pada tahun 2014 WP badan terdaftar mengalami peningkatan, pada tahun 2015 WP badan mengalami peningkatan sebesar 5.941, pada tahun 2016 WP badan mengalami peningkatan menjadi 5.985.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa WP badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota pada setiap tahunnya mengalami peningkatan namun hal tersebut diikuti oleh penurunan jumlah WP badan aktif dimana pada tahun 2014 jumlah WP badan aktif mengalami penurunan menjadi 3.093, pada tahun 2015 jumlah WP badan aktif mengalami penurunan menjadi 3.089, pada tahun 2016 jumlah WP badan aktif mengalami penurunan menjadi 3.010.

Penurunan jumlah WP badan yang mengalami penurunan menunjukkan bahwa masih banyak WP badan yang melunasi tunggakan pajak hal tersebut disebabkan oleh Pertama, sosialisasi yang minim sehingga wajib pajak tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak. Dan kedua, karena wajib pajaknya tidak mau membayar pajak karena alasan-alasan tertentu.

Wajib pajak badan yang telah menggunakan e-spt pada setiap tahunnya mengalami penurunan hal ini dapat dilihat pada tingkat persentase wajib pajak badan yang menggunakan e-spt, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak badan masih banyak yang mengisi faktur pajak dengan cara manual hal ini disebabkan oleh pada aplikasi e-spt sering terjadi *error database* dan hal ini akan menyebabkan menurunkan penerimaan pajak dari wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Kota.

Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat pada penerapan e-spt belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak hal ini disebabkan terjadinya permasalahan pada program e-spt yaitu terjadinya *errorr database* sehingga akan menghambat kepatuhan wajib pajak dan akan membuat pelaporan pajak akan terhambat sehingga membuat WP badan dihitung tidak aktif pada saat pelaporan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan E-SPT Dalam Meningkatkan Kepatuhan wajib pajak**

Wajib pajak badan yang telah menggunakan e-spt pada setiap tahunnya mengalami penurunan hal ini dapat dilihat pada tingkat persentase wajib pajak badan yang menggunakan e-spt, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak badan masih banyak yang mengisi faktur pajak dengan cara manual hal ini disebabkan

oleh pada aplikasi e-spt sering terjadi *error database* dan hal ini akan menyebabkan menurunkan penerimaan pajak dari wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Kota.

Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat pada penerapan e-spt belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak hal ini disebabkan terjadinya permasalahan pada program e-spt yaitu terjadinya *errorr database* sehingga akan menghambat kepatuhan wajib pajak dan akan membuat pelaporan pajak akan terhambat sehingga membuat WP badan dihitung tidak aktif pada saat pelaporan.

Untuk mengawali pemeriksaan adalah SPT atau laporan wajib pajak atas pajak terutang. Pemeriksaan pajak tersebut akan diperoleh tingkat kebenaran dari SPT beserta lampirannya seperti laporan keuangan dan lampiran-lampiran. Hasil pemeriksaan akan dapat diukur tingkat kepatuhan atau ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Ada kriteria Wajib Pajak yang diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Antara lain; wajib pajak yang menyampaikan SPT lebih bayar; wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan karena adanya penilaian kembali aktiva tetap; wajib pajak melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, likuiditas/penutupan usaha dan pengambil alihan usaha; wajib pajak orang pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya; terdapat hasil analisis, pengembangan atas informasi, data, laporan dan pengaduan hasil analisis risiko yang menunjukkan ketidakpatuhan wajib pajak. Setiap pemeriksaan ada kriterianya.

Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada Negara. Kemudian, timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. Saat terjadi situasi seperti ini, umumnya kepentingan diri sendiri yang selalu diutamakan. Masih banyak sebab lain yang membuat Wajib Pajak tidak patuh diantaranya kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tidak patuh terhadap peraturan yang ada, tidak jelasnya pemerintah dalam penggunaan pendapatan yang berasal dari pajak

DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM.

E-SPT adalah kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. Latar belakang DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak

ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Tujuan utama dari pemberlakuan e-spt adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan.

E-spt merupakan salah satu bagian dari e-Tax system administrasi perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Sehingga dengan kemudahan tersebut target penerimaan pajak bisa tercapai. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan, agar tercapainya administrasi perpajakan yang modern (Mahyudin, 2015).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dari analisis data pada pembahasan maka dapat dilihat penerapan e-spt belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak hal tersebut terjadi karena adanya gangguan pada program database yang error.
2. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penurunan e-spt: kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan WP Badan dalam penggunaan e-spt, program yang eror.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya antara lain:

1. Sebaiknya KPP Pratama Medan Kota lebih meningkatkan sosialisasi tentang e-spt agar dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak badan dalam penggunaan e-spt.
2. Sebaiknya KPP Pratama Medan Kota memperbaiki sistem atau program e-spt.KPP sebaiknya memperbaiki sarana dan fasilitas, atau memperbaiki sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono, 2009. "*Perpajakan*" UPP STIM YKPN, Jakarta,
- Agoes, Sukrisno, dan Estralita Trisnawati, 2007. *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta
- Anastasia Diana Lilis Setiawati, 2009 "*Perpajakan Indonesia*", CV.Andi Offset, Yogyakarta,.
- Didik Budi Waluyo, 2009. "*Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26*",PT.Gramedia, Jakarta,
- Djoko Mulyono. (2010). *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset
- Ely Suhayati., & Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Auditing, Konsep Dasar Dan Pedoman Pemriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Gunadi, 2010. "*Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*". Salemba Empat, Jakarta,
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat. Jakarta
- Mardiasmo, 2000. "*Perpajakan*". Edisi 1, Andi Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2009. "*Perpajakan*". Edisi 9, Andi Yogyakarta,
- Purno Murtopo, 2002. "*Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang Perpajakan Berserta Penjelasan*", Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Setu Setyawan, 2009. "*Perpajakan Indonesia*", Umum Press, Jakarta,.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 "*Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*", Graha Ilmu Yogyakarta

- Siti Resmi. 2003. "*Buku Satu Perpajakan Teori dan Kasus*". Penerbit: Salemba Empat. Jakarta
- Sitompul. 2011. *Analisis Pengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Secara e-filing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.*
- Soemarso S.R, 2010, *Akuntansi : Suatu Pengantar. Buku Satu Edisi Lima*, Jakarta: Salemba Empat
- Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media, Jakarta,
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK/03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Waluyo, 2009 ."*Akuntansi Pajak*", Salemba Empat, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2014. "*Perpajakan Indonesia*", Salemba Empat, Jakarta.
- Widayati, Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas ( Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga )* Jurnal dan Prosiding SNA - Simposium Nasional Akuntansi
- Winoto, Banu. 2008, *Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak* , Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 7, Nomor 2, September 2008